



PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR 2025**

PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

2025

**JL.JEND. SUDIRMAN NO. 7D, KOMPLEKS BUSINESS PARK,
PEKANBARU, 28284**

DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	1
BAB II	FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR	2
A.	Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola	2
B.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	7
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	9
C.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
1.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	10
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	10
D.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	11
1.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	11
2.	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	11
E.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
1.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	11
2.	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	12
3.	Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR.....	12
F.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	14
1.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	14
2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	14
3.	Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR.....	15

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	16
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	17
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	17
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	18
K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	19
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	20
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	21
N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain.....	21



BAB I

PENJELASAN UMUM

Dalam upaya memperkuat keberlanjutan usaha dan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, PT. BPR Putra Mahkota Mandiri terus mengedepankan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara disiplin dan terintegrasi di seluruh lini organisasi. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai dasar seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap aktivitas operasional.

Laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan, sekaligus untuk memenuhi ketentuan regulator sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Penyusunan laporan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Sepanjang tahun 2025, perusahaan juga terus melakukan penguatan kebijakan internal serta peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian risiko guna memastikan bahwa implementasi tata kelola berjalan secara efektif. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan dinamika lingkungan usaha dan perkembangan regulasi.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban kepatuhan, tetapi juga berupaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, memperkuat kepercayaan nasabah dan mitra kerja, serta menjaga reputasi perusahaan di industri perbankan.

BAB II

FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	JL.JEND. SUDIRMAN NO. 7D, KOMPLEKS BUSINESS PARK, PEKANBARU, 28284
Nomor Telepon	081298404004
Penjelasan Umum	Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja dan efektivitas implementasi kebijakan yang masih memerlukan pemantauan serta penyempurnaan lebih lanjut. Bank terus mengupayakan agar tidak terdapat rangkap jabatan guna memitigasi risiko terhadap operasional dan kegiatan usaha Bank. Seiring dengan semakin banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan internal maupun eksternal secara berkelanjutan. Selain itu, Bank akan memperkuat peran fungsi kepatuhan dalam melakukan sosialisasi budaya kepatuhan, penerapan tata kelola yang baik, serta strategi Anti Fraud, guna meminimalisir potensi risiko yang dapat terjadi.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	BPR telah menerapkan struktur, sistem, dan prosedur tata kelola yang memadai, didukung pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris yang kompeten serta menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, dan profesional. Fungsi-fungsi penting seperti kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko, anti fraud, serta integritas pelaporan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip Good Corporate Governance. Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 telah disusun secara realistis, terukur, dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta didukung pemegang saham, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan penguatan



daya saing BPR. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian dan pemantauan berkelanjutan, antara lain: optimalisasi penerapan manajemen risiko, pengendalian BMPK, konsistensi budaya kepatuhan, pemantauan efektivitas pelaporan internal dan teknologi informasi, serta pencapaian beberapa target kinerja keuangan dan non keuangan yang belum sepenuhnya terealisasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan tata kelola BPR berjalan baik dengan komitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan guna mendukung keberlanjutan usaha, mitigasi risiko, dan peningkatan kualitas pengawasan serta kinerja perusahaan.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : -
	Nama : Yuni Wulandari Putri, SE, Ak
	Jabatan : Direktur Utama yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. 5. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR. 6. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta meminimalkan Risiko Kepatuhan BPR.



7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam melaksanakan tugas, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
9. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
10. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang – kurangnya untuk:
 - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris
 - Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris
 - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
 - Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai.
 - Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT
 - Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT



	• Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT • Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) • Mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 11. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 12. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan Direktur Utama, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris. 13. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.								
2.	<table><tr><td>NIK</td><td>: -</td></tr><tr><td>Nama</td><td>: Syafril, S.Sos</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Direktur</td></tr><tr><td>Tugas dan Tanggung Jawab</td><td> 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang berlaku. 4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR. 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. 6. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pejabat yang menangani Manajemen </td></tr></table>	NIK	: -	Nama	: Syafril, S.Sos	Jabatan	: Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang berlaku. 4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR. 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. 6. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pejabat yang menangani Manajemen
NIK	: -								
Nama	: Syafril, S.Sos								
Jabatan	: Direktur								
Tugas dan Tanggung Jawab	1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang berlaku. 4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR. 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. 6. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pejabat yang menangani Manajemen								



Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
8. Dalam rangka mendukung terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* BPR, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
10. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai ; sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi, program pengembangan pegawai dan mekanisme pemberhentian pegawai.
11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
12. Melaksanakan keterbukaan informasi, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Perseroan kepada Pemangku Kepentingan.
13. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR.
14. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.



	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. Untuk menekan lajunya tunggakan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah (NPL), Direksi merekrut karyawan untuk posisi penagihan kredit (kolektor) yang khusus melakukan penagihan dan monitoring kredit bermasalah dengan tujuan untuk menekan lajunya tunggakan kredit dan menyelesaikan kredit bermasalah (NPL). 2. Menindaklanjuti adanya indikasi kecurangan (fraud) dalam proses pemberian kredit, Direksi telah melakukan evaluasi dan penggantian staf marketing yang terlibat. Selain itu, Direksi memastikan bahwa seluruh proses pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. 3. Bank telah melakukan penggantian tenaga marketing, langkah ini diharapkan dapat membuka peluang pasar baru serta meningkatkan kinerja pemasaran, sehingga pertumbuhan penyaluran kredit dapat lebih optimal. 4. Dalam upaya meningkatkan penyaluran kredit, Direksi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini. 5. Direksi secara berkala melakukan peninjauan (review) terhadap kebijakan dan peraturan internal, agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kondisi usaha terkini.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK : -
	Nama : Herry Amin, SE
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Memimpin dan Mengkoordinasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi. 2. Mengarahkan Diskusi dan Rapat Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati dan tujuan jangka panjang perusahaan. 3. Menjadi Penghubung antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam hal



	pelaporan, keputusan strategis, dan kebijakan yang mempengaruhi operasional Bank. 4. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 5. Mengevaluasi dan Memimpin Penilaian Kinerja Direksi dengan melibatkan seluruh anggota Dewan Komisaris. 6. memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memahami tugas dan peran mereka dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. 7. Membuat Keputusan Strategis bersama Dewan Komisaris terkait pengawasan dan arahan kebijakan penting dalam jangka panjang. 8. Mengawasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris serta memastikan bahwa Dewan Komisaris bekerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan efektif dalam melaksanakan pengawasan.
2.	NIK : - Nama : Fatmawati, SKM, MM Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 3. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui Rencana Bisnis Bank. 4. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. 5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris.

	8. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham. 9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
	Rekomendasi kepada Direksi: 1. Menekan laju kredit bermasalah (NPL) melalui peningkatan efektivitas penagihan dan pengawasan kredit. 2. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara lebih terarah dan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan likuiditas. 3. Memperkuat pengendalian internal untuk mencegah terjadinya fraud dalam kegiatan operasional dan pemberian kredit. 4. Direksi disarankan untuk terus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif dan terarah, termasuk optimalisasi peran tenaga marketing baru, guna memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 5. Mengoptimalkan penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, khususnya dalam proses pencairan kredit dan kegiatan operasional, guna meminimalisir potensi risiko. 6. Melakukan pembaruan dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan kondisi usaha.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
PT. BPR Putra Mahkota Mandiri tidak memiliki Komite

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	Tidak ada	-	-



2	-	Syafril, S.Sos	Tidak ada	-	-
---	---	----------------	-----------	---	---

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Herry Amin, SE	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	60%	60%
2	-	Fatmawati, SKM, MM	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	20%	20%

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Herry Amin, SE	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	60%	60%
2	-	Fatmawati, SKM, MM	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	20%	20%
3	-	Erick Caesarrani Asmara	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	10%	10%
4	-	Alexander	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	10%	10%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	-	Tidak ada	-
2	-	Syafril, S.Sos	-	Tidak ada	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Herry Amin, SE	-	1. PT. JASA KARYA UNGGUL PRIMA	11.50
				2. PT. MUSTIKA AGRO SARI	5.00
				3. PT. WANASARI NUSANTARA	5.00
				4. PT. MANDIRI BAKTI NUSANTARA	90.00

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Syafril, S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Herry Amin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Fatmawati, SKM, MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dan pemegang saham Erick Caesarrani Asmara dan Alexander masing-masing sebesar 10% dari modal disetor, dimana saham yang dimiliki merupakan hibah dari ibu Fatmawati, yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Herry Amin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Fatmawati, SKM, MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Ibu Fatmawati, SKM, MM



					selaku Komisaris dan pemegang saham Erick Caesarrani Asmara dan Alexander masing-masing sebesar 10% dari modal disetor, dimana saham yang dimiliki merupakan hibah dari ibu Fatmawati, yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
3	-	Erick Caesarrani Asmara	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Pemegang Saham dengan Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat hubungan keuangan antara Pemegang Saham Erick Caesarrani Asmara dengan Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
4	-	Alexander	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dan pemegang saham	Terdapat hubungan keuangan antara Pemegang Saham Alexander dengan Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh



				Alexander masing-masing sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
--	--	--	--	---	------------------------

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Syafril, S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Herry Amin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Fatmawati, SKM, MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dengan pemegang saham: Erick Caesarrani Asmara dan Alexander yang sudah diketahui dan disetujui oleh



				Otoritas Jasa Keuangan
--	--	--	--	------------------------

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Erick Caesarrani Asmara	Tidak Ada	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
2	-	Alexander	Tidak Ada	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp. 153.000.000	2	Rp. 186.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp. 171.000.000	2	Rp. 13.812.500
3.	Tantiem	2	Rp. 20.800.000	2	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunersi lainnya	-	-	-	-
	Total Remunerasi		Rp. 344.800.000		Rp. 199.812.500
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4.	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
	Total Fasilitas Lainnya		-		-
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		Rp. 344.800.000		Rp. 199.812.500

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.21
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.59
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.18

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	27/03/2025	2	1. Evaluasi Kinerja BPR Triwulan ke I Tahun 2025 2. Laporan Tahunan Bank tahun 2024 hasil Audit KAP 3. Tingkat Kesehatan Bank Triwulan I tahun 2025 khususnya peningkatan NPL yang signifikan 4. Pertumbuhan Kredit yang diberikan dan Dana Pihak Ke III 5. Kredit Hapus Buku dan Tunggakan Kredit.
2.	30/06/2025	2	1. Evaluasi Kinerja BPR Triwulan ke II Tahun 2025 2. Pertumbuhan Kredit yang diberikan dan Dana Pihak Ke III Per Triwulan II-2025 3. Evaluasi terhadap Ratio Bank per Triwulan II-2025 4. Penanganan Kredit bermasalah terhadap debitur yang sudah Non Performance terutama kondisi macet 5. Peran Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Petugas Anti Fraud



			6. Penanganan terhadap kredit yang berada pada posisi dalam perhatian khusus yang memiliki tunggakan kredit.
3.	30/09/2025	2	1. Evaluasi Kinerja BPR dan TKS Bank Per Triwulan III-2025 2. Pembahasan terkait penca[ai]an kredit yang diberikan dan Dana Pihak ke III 3. Pembahasan debitur yang sudah Non Performance Loan (NPL) terutama yang macet sekaligus pembentukan CKPN.
4.	31/12/2025	2	1. Evaluasi Kinerja BP Triwulan ke IV Tahun 2025 2. Pembahasan terkait Kredit yang diberikan dan Dana Pihak Ke III 3. Pembahasan posisi sldo Hapus Buku per Desember 2025 4. Pembahasan terkait Tunggakan Kredit dan NPL Bank per Posisi Desember 2025 5. Pembahasan terkait Strategi Bank untuk pencapaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	-	Herry Amin, SE	4	-	100%
2.	-	Fatmawati, SKM, MM	4	-	100%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	1	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		1		-
Dalam Proses Peyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Pada periode tahun 2025, terdapat penyimpangan internal / Fraud yang dilakukan oleh karyawan BPR dan telah diselesaikan dengan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan.



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	2	-

1. Telah selesai

Pada tahun 2025, terdapat perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru yang telah diputuskan. Gugatan tersebut diajukan oleh 2 (dua) orang debitur, yaitu Muhammad Asrin dan Sri Sumarni, dengan menggunakan jasa kuasa hukum/pengacara. Berdasarkan putusan pengadilan, perkara tersebut dinyatakan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau gugatan tidak dapat diterima. Pasca penyelesaian perkara gugatan sederhana tersebut, terdapat perkembangan terkait penyelesaian kewajiban masing-masing debitur ;

- 1) Setelah proses gugatan selesai, debitur a.n. Muhammad Asrin menunjukkan itikad baik dengan berinisiatif melunasi pinjaman di bank, di mana yang bersangkutan telah melunasi kewajiban pokok kredit.
- 2) Sementara itu, debitur a.n. Sri Sumarni hingga saat ini masih berada dalam posisi kredit macet karena debitur telah meninggal dunia. Namun demikian, bank belum mengajukan kembali gugatan sederhana dengan mempertimbangkan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan, mengingat baki debit saat ini sebesar Rp. 15 juta. Oleh karena itu, bank masih mempertimbangkan langkah selanjutnya, apakah akan melanjutkan proses gugatan atau menunggu penyelesaian kewajiban melalui pihak ahli waris.

2. Dalam proses penyelesaian

Pada tahun 2025 tidak terdapat kasus hukum perdata maupun pidana lainnya yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan.

3. Uraian penjelasan

Permasalahan hukum yang terjadi merupakan gugatan sederhana yang diajukan oleh Bank terhadap debitur di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Gugatan tersebut telah melalui proses persidangan dan menghasilkan putusan tidak dapat diterima (NO), sehingga tidak berlanjut ke tahap berikutnya.

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan adanya indikasi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Putra Mahkota Mandiri

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1.	21/02/2025	Kegiatan Sosial	Biaya sumbangan untuk kejuaraan nasional tuli antar provinsi tahun 2025	Panitia	-	Rp. 100.000
2.	02/10/2025	Kegiatan Sosial	Biaya sumbangan untuk perbaikan jalan 1 wilayah dengan kantor BPR Putra Mahkota Mandiri	Pemuda Setempat	-	Rp. 100.000



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PUTRA MAHKOTA MANDIRI



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PUTRA MAHKOTA MANDIRI
Selalu ada pada saat dibutuhkan

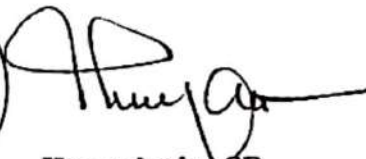
LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA
PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI
TAHUN 2025

Menindaklanjuti pemenuhan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 9 tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dengan ini Direksi dan Komisaris PT. BPR Putra Mahkota Mandiri menyetujui Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2025 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 22 April 2026
PT. Bank Perekonomian Rakyat
PUTRA MAHKOTA MANDIRI


Yuni Wulandari Putri, SE
Direktur Utama


Herry Amin, SE
Komisaris Utama